

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, Indonesia memiliki ciri kemerdekaan, yaitu kemerdekaan dapat dilihat dari penerapan konsep dan model negara hukum yang dianutnya. . Indonesia adalah negara hukum yang mengutamakan keadilan dan hak asasi manusia di atas segalanya berdasarkan Pancasila. Pancasila menghendaki dan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang aman, damai, sejahtera, dan tertib di negara kita dimana semua warga negara sama di depan hukum.

Negara hukum pada dasarnya adalah hukum yang berada pada tingkatan tertinggi dalam suatu negara, kekuasaan tunduk pada hukum, bukan hukum yang tunduk pada kekuasaan. Hukum harus melindungi kepentingan warga negara, karena di dalam hukum terdapat asas persamaan di depan hukum (equality before the law) yang menunjukkan kedudukan warga negara dan penguasa di mata hukum.<sup>1</sup>

Setiap anak dilahirkan dengan haknya sendiri, tanpa anak memintanya, hal ini sejalan dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan No. .Keputusan Presiden

---

<sup>1</sup> Gusti ayu novira santi, ni putu rai yuliantini, dewa gede sudika mangku, *perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kabupaten buleleng*, e-journal komunitas yustisia universitas pendidikan ganesha, volume 2 no.3 jurusan ilmu hukum, bali 2019, h.1.

Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak dan selanjutnya tentang Hak Anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tersebut 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Aksi Perlindungan Anak). Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia meskipun haknya selalu dilindungi sebagai pencipta. Hal ini dicita-citakan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, mengenai perlindungan anak, hal ini juga diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga publik lainnya diselenggarakan dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum bagi anak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ayat (2) ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan menghormati martabat manusia. ... dan mendapat manfaat dari perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah Indonesia telah berupaya menciptakan perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dengan pemberlakuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA). Pasal 2 UU SPPA menjelaskan bahwa sistem peradilan anak didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Meldiana santuni yundra, *perlindungan hukum oleh penuntut umum terhadap anak sebagai tindak pidana narkotika*, *soumatra law review* vol 5, no 1, 2022.

a) Perlindungan; b) Keadilan; c) Non-diskriminasi; dd) Kepentingan terbaik bagi anak; e) Menghormati sudut pandang anak; (f) Kelangsungan hidup dan perkembangan anak; (g) Orientasi dan bimbingan anak; h) Secara proporsional; i) Perampasan kebebasan dan hukuman sebagai upaya terakhir; dan j) Menghindari Pembalasan.<sup>3</sup>

Penanganan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum harus dilakukan secara serius dan mendalam agar tidak merugikan para pihak, baik kepentingan masyarakat maupun kepentingan anak. pencipta dalam hal ini dilindungi dari kesewenang-wenangan yang mungkin menimpanya, karena hukum yang harus ditaati lebih berat daripada kesalahannya. Untuk memperbaiki kenakalan, anak memerlukan kebijakan pemidanaan, yaitu upaya nasional oleh masyarakat melalui tindakan punitif dan nonpunitif. Jalur pidana dilakukan dengan menerapkan pemidanaan, sedangkan jalur non pidana dilakukan dengan tindakan positif yang membantu mengubah sikap dan sifat anak seperti mengembalikan anak kepada orang tuanya, menuntut pendidikannya dan memfokuskan pada pembinaan lainnya.<sup>4</sup>

Kecanduan narkoba merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat Indonesia. Karena sekarang sudah banyak generasi muda kita yang menjadi korban barang haram tersebut. Tentu hal ini dapat merugikan generasi muda bangsa Indonesia.

Generasi muda sebagai penerus bangsa diharapkan memiliki kearifan dan prestasi untuk memajukan negara. Namun, saat ini banyak generasi muda

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.86.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.87.

kita yang secara bertahap dihancurkan oleh zat adiktif tersebut. Hal ini sangat mempengaruhi generasi muda saat ini, citra generasi muda yang cerdas dan sukses akan memudar akibat penyalahgunaan zat adiktif yang dapat menyebabkan kerusakan saraf, membuat generasi muda tidak lagi berpikir jernih. Selain itu, mereka akan merasakan kecanduan narkoba yang menyebabkan seseorang menggunakan obat-obatan terlarang secara berulang dan terus menerus. Hal itu sangat berbahaya bagi generasi muda bangsa Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai tahap yang sangat memprihatinkan. Narkoba tidak lagi mengenal batas usia, kalangan tua, muda, remaja bahkan anak-anak menjadi konsumen dan pengedar narkoba secara ilegal. Peredaran gelap narkotika di Indonesia juga tak kalah memprihatinkan, tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia tetapi juga merambah ke daerah-daerah kecil. Indonesia yang dulunya merupakan negara transit atau peredaran gelap narkoba karena letak geografisnya yang sangat strategis, kini telah menjadi negara penghasil narkoba. Hal ini dapat dilihat melalui terungkapnya beberapa laboratorium pembuatan obat di Indonesia di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, kemajuan perdagangan dan pembangunan. Pesatnya pertumbuhan pariwisata menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil obat yang potensial.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Gusti ayu novira santi, ni putu rai yuliantini, dewa gede sudika mangku, *perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten buleleng*, e-journal komunitas yustisia universitas pendidikan ganesha, volume 2 no.3 jurusan ilmu hukum, bali 2019, hlm.1.

Pada dasarnya pengedar narkoba secara hukum digolongkan sebagai pelaku (dader), namun pengguna dapat digolongkan sebagai pelaku dan/atau korban. Dalam Undang-Undang Pencegahan Narkoba No. 35 Tahun 2009, pecandu dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelakunya adalah “pedagang” dan/atau “pengguna”. UU Narkotika tidak menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan pengedar narkoba. Dalam pengertian sempit dan eksplisit, tidak dapat dijelaskan bahwa pengedar narkoba adalah orang yang melakukan peredaran dan pengangkutan narkotika. Namun secara umum, pengertian peredaran narkoba juga dapat diberikan dan diorientasikan pada aspek penjual, pembeli untuk mengedarkan, mengolah, memiliki, menguasai, menyediakan, mengekspor, mengimpor narkotika.<sup>6</sup>

Perilaku menyimpang atau ilegal, termasuk penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009 (UU Narkoba). Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan obat-obatan terlarang atau ilegal. Dan berdasarkan Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika disebutkan bahwa setiap orang tidak berhak atau melawan. Penerapan ketentuan undang-undang ini terhadap tindak pidana narkoba terjadi ketika terdapat ketidakjelasan dalam ketentuan ini yang dikenal dengan istilah ambiguitas hukum.<sup>7</sup>

Undang-undang Nomor 1(3) Undang-Undang Peradilan Anak Tahun 2012 menegaskan bahwa anak yang melanggar hukum adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.2.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 5.

tindak pidana. Anak-anak adalah penyalahguna narkoba yang menjadi sasaran penelitian ini, khususnya anak-anak berusia 12 hingga di bawah 18 tahun yang diduga menggunakan obat-obatan terlarang atau melanggar hukum.<sup>8</sup>

Ketentuan dari pasal tersebut di atas hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak atau mengeksploitasi anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba tersebut tetap dapat diproses melalui jalur hukum yang bersifat khusus, yang dimana hak-haknya dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus pula.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika”**

#### **ORISINALITAS PENELITIAN**

Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Ada beberapa skripsi yang senada dengan penelitian ini, yaitu:

<b>NO.</b>	<b>Nama Peneliti dan asal instansi</b>	<b>Judul dan Tahun Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>
1.	Supendi asal fakultas hukum dari	Perlindungan	Bagaimana

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.5.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.5.

	Universitas Medan.	hukum terhadap anak dalam korban pidana penyalahgun aan narkotika (Tahun 2018).	pengaturan hukum terhadap anak dalam korban tindak pidana penyalahgun aan narkotika? <sup>10</sup>
2..	Endang Pakpahan Asal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.	Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgun aan narkotika (Tesis Tahun 2022)	Bagaimana kriteria usia anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana narkotika? <sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian diatas adapun yang menjadi pembeda penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti adalah dari segi rumusan masalah dimana pada penelitian SUPENDI menekankan bentuk

<sup>10</sup> Supendi, *perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika*, universitas medan 2018.

<sup>11</sup> Endang pakpahan, *perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika*, sumatera utara 2022

peraturan terkait dengan perlindungan anak dalam penyalahgunaan narkotika dan bentuk sanksi yang diberikan oleh apabila seorang anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan perbedaan pada penelitian ending pakpahan dalam penelitiannya rumusan masalah yang diangkat memfoukuskan pada apa yang menjadi factor terjadinya korban penyalahgunaan narkotika pada anak sedangkan pada penelitian yang saya teliti menekankan kepada bagaimana urgensi dari adanya perlindungan hukum terhadap anak seabagi korban penyalahgunaan narkotika.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah penulisan skripsi sebagai berikut :

- 1.2.1 Apa Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika?
- 1.2.2 Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengkaji dan menganalisis tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika
- 1.3.2 Untuk mengkaji dan menganalisis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaa.



## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran suatu pengembangan ilmu khususnya terkait kepastian hukum terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penulisan skripsi ini diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

#### b. Bagi Pemerintah

Penulisan skripsi ini diharapkan kepada instansi atau pemerintah untuk segera menanggulangi masalah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

#### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan sebagai pedoman masyarakat (Orang tua dan anak) terhadap akibat hukum anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Yuridis Normatif. Tipe penelitian tersebut digunakan oleh Penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan Skripsi ini. Jenis penelitian Normatif yaitu jenis penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Pada penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>13</sup> Pendekatan perundang undangan untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pendekatan perundang-undangan ini khusus untuk mengkaji permasalahan pertama tantang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika”. Sedangkan Pendekatan Konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum khususnya pada permasalahan ke dua yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangi dasar seorang anak

---

<sup>12</sup>I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 2

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grop, 2010, hlm 42

sebagai korban penyalahgunaan narkoba serta pertanggungjawabannya.

### **1.5.3 Jenis Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum merupakan alternatif dalam pemecahan masalah, didalam proposal skripsi ini terdiri atas :

#### **1.5.3.1 Jenis Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer berisi peraturan perundang-undang, literature buku dalam referensi proposal skripsi ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Narkoba

#### **1.5.3.2 Jenis Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, kamus hukum, serta referensi skripsi hukum yang berkaitan dengan skripsi ini.

#### **1.5.3.3 Jenis Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu Bahan hukum yang memberikan petunjuk pada bahan primer, dan sekunder. Dalam penulisan Skripsi ini bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba.<sup>14</sup>

#### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **1.6.1 Latar Belakang**

Latar Belakang menjelaskan tentang alasan penulis memilih judul Skripsi.

### **1.6.2 Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah berisi tentang pertanyaan mengenai masalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Bagaimana Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian berisi tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi.

### **1.6.3 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian berisi tentang manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.

### **1.6.4 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka berisi tentang Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Narkotika, Tindak Pidana dan Teori Pidanaan.

### **1.6.5 Metode Penelitian**

Metode Penelitian menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.